



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura, No. 5 Telp. (0321) 861827 Fak. 861827
JOMBANG KODE POS 61418

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 421 / 800 / 415.30 / 2009**

TENTANG

**PENDIRIAN / PENERGIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MOJOWARNO
DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN PLOSO
KABUPATEN JOMBANG.**

Menimbang : 1. Bahwá dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam memproses pendidikan anak usia dini, pemerintah mengembangkan pembangunan Taman Kanak-kanak di tingkat kecamatan.

2. Bahwa pembangunan gedung Taman Kanak-kanak kecamatan Mojowarno dan Ploso yang mewujudkan pengembangan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jombang.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a & b maka dipandang perlu menetapkan pendirian/ penergian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Mojowarno dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Ploso Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;